

Analisis Penerapan PPN dan PPH Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di Balai Jembatan Kementerian PUPR

Intan Damarwati¹, Gunardi²

^{1,2} Politeknik Piksi Ganesha, Bandung

idadamarwati@piksi.ac.id¹, goenhadis@gmail.com²

ABSTRACT

Tax is one of the main components of the Indonesian economy which serves as the source of the funding for APBD and APBN. The government treasurer as the functional official has the obligation and authority to deposit and report Value Added Tax (VAT) and Income Tax Article 22 from every payment for the procurement of goods whose funding source is from the APBN. The purpose of this research is to find out the implementation of calculation, depositing, and reporting of VAT and Income Tax Article 22 for the procurement of goods at Balai Jembatan of the Ministry of Public Works and Public Housing. This study was conducted with the descriptive qualitative method from December 2021 to January 2022. The results of the research show that the VAT is calculated using a 10% rate, while the Income Tax Article 22 used a 1,5% rate, which is then deposited using the Persepsi payment code from Kantor Pos Indonesia. Reportings are done by using SPT Masa Unifikasi which needs to be done in 20 days maximum from the end of the tax period. Reporting, depositing, and calculation of VAT and Income Tax Article 22 by the treasurer of Balai Jembatan of the Ministry of Public Works and Public Housing have been carried out in accordance with the regulations regarding tax from the Ministry of Finance. However, there are still delays in reporting VAT and Income Tax Article 22 in several tax periods.

Keywords: Government Treasurer, VAT, Income Tax Article 22

ABSTRAK.

Pajak adalah salah satu komponen utama perekonomian Indonesia yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk mendanai APBD dan APBN. Bendahara pemerintah sebagai pejabat fungsional memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dari setiap pembayaran atas pengadaan barang yang sumber pendanaannya dari APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPH Pasal 22 atas pengadaan barang di Balai Jembatan Kementerian PUPR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif pada periode tahun 2021. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perhitungan PPN dikenakan tarif 10% dan 1,5% untuk PPH Pasal 22 lalu disetorkan menggunakan kode pembayaran melalui kantor Pos Persepsi. Pelaporan dilakukan menggunakan SPT Masa Unifikasi yang dilakukan paling lama 20 (duapuluh) hari setelah masa pajak berakhir. Pelaporan, Penyetoran dan Perhitungan PPN dan PPH Pasal 22 yang dilakukan bendahara Balai Jembatan Kementerian PUPR telah sesuai dan mematuhi Peraturan Menteri Keuangan tentang perpajakan yang berlaku. Namun terdapat keterlambatan pelaporan PPN dan PPH Pasal 22 di beberapa masa pajak.

Kata kunci: Bendahara Pemerintah, PPN, PPh Pasal 22

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kinerja pelaksanaan APBN dapat dilihat dari peningkatan APBN dari tahun ke tahun, sebagai contoh dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu, pada tahun 2021 kita dapat melihat peningkatan pendapatan negara mencapai 114,9% dari target APBN pada tahun 2021 dan 21,6% tumbuh dibandingkan realisasi pada tahun 2020, yaitu mencapai 2.003,1 triliun rupiah yang melampaui target APBN pada tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh membaiknya penerimaan pajak dari sebagian besar sektor utama yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak, diikuti dengan penerapan insentif pajak yang tinggi, yang dimana penerimaan pajak tahun 2021 mencapai 107,1% dari target APBN tahun 2021 yaitu sebesar 1.546,5 triliun rupiah. Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pencapaian pendapatan negara tahun 2021 merupakan sebuah pemulihan dan pantulan yang sangat kuat dari tahun 2020 yang dimana terjadi kontraksi sebesar 16% karena adanya pandemic, namun di tahun 2021 APBN masih dapat tumbuh 21,6% walaupun terpukul oleh covid varian delta dan omicron(Puspasari, 2022). Oleh karena itu pajak menjadi salah satu sumber pemasukan terbesar negara. Pajak yang dipungut dari rakyat menjadi sumber pendapatan utama APBD dan APBN, yang dananya akan dikeluarkan untuk konsumsi negara secara umum, baik itu konsumsi rutin maupun dikonsumsi untuk pembangunan negara. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi besarnya pajak sebagai sumber pemasukan kepada negara, salah satunya adalah kepatuhan dari setiap wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak yang mencerminkan warga negara yang baik dan mendukung perkembangan negara. Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. (Hendro Subroto, Danarsi, 2017).

Menurut Herschel, suatu pengalihan yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketetapan dari swasta ke pemerintah dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan *proporsional* agar tugas pemerintahan dapat terlaksana merupakan pengertian dari pajak (Kata, 2017). Membayar pajak merupakan suatu bentuk pelaksanaan kewajiban dalam bernegara dan rakyat yang berperan serta dalam memberikan partisipasi dalam membiayai dan membangun negara. Sumber Pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) terbesar berasal dari pajak. (Azis & Budiarmo, 2016).

Terdapat beberapa objek pajak yang ditetapkan di Indonesia, dua diantaranya adalah PPN dan PPh Pasal 22. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN ialah pungutan pajak kepada orang pribadi, badan, pemerintah dari setiap transaksi jual dan beli atas BKP dan JKP. Dalam UU NO. 42 tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga tentang PPN bahwa dikenakan tarif sebesar 10%. Dalam (Nasution & Fitriani, 2019) seorang ahli yaitu Seomarno S.R mengatakan bahwa PPN adalah pajak yang bebankan pada saat

wajib pajak mengadakan transaksi atas BKP dan JKP yang dikenakan dari DPP atau dasar pengenaan pajak. Pajak Penghasilan ialah pajak yang dibebankan pada suatu badan dan perorangan yang berhubungan dengan penghasilan yang didapatkan atau diterimanya dalam satu masa atau tahun (Online Pajak, 2016). PPH Pasal 22 adalah pajak yang dipungut dalam tahun pajak berkaitan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dipungut oleh bendahara dalam pemerintahan, yang termasuk bendahara dalam pemerintah pusat, daerah, suatu lembaga atau instansi, dan juga wajib pajak yang berbentuk badan tertentu termasuk badan swasta maupun pemerintah baik itu dalam bidang impor atau usaha lain yang diberlakukan tarif berbeda-beda tergantung dari jenis penghasilannya sebagaimana dalam PMK nomor 110/PMK.010/2018 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Kementerian PUPR Republik Indonesia merupakan kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang mengelola urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Balai Jembatan Direktorat Bina Marga merupakan salah satu satuan kerja (Satker) yang secara organisasi berada di bawah Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1003/KPTS/M/2019 tentang Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Balai Jembatan selaku sekretaris dan merangkap anggota memiliki tugas dan fungsi secara administrasi memberikan dukungan Data dan Informasi; dan secara teknis yaitu melakukan permantauan dan evaluasi juga pelaporan hasil pengembangan dan penelitian di bidang jembatan dan terowongan. (PUPR, 2021). Di Balai Jembatan terdapat bendahara pemerintah yang berkewajiban untuk menghitung, memungut, menyetor, serta melaporkan pajak terutang dari setiap pembayaran atau transaksi yang sumber biayanya dari APBN. Kegiatan yang berkaitan dengan PPN dan PPH Pasal 22 diantaranya adalah kegiatan belanja, baik belanja pegawai, barang, jasa, dan lainnya. Di Balai Jembatan ada 2 jenis mekanisme pembayaran dalam melakukan kegiatan belanja, yaitu pembayaran dengan cara LS (secara langsung) oleh pihak ketiga yang jumlahnya diatas Rp.50.000.000 dan UP (uang persediaan) nominalnya dibawah Rp.50.000.000. Pembelian Barang adalah transaksi pembayaran yang sering terjadi pada kegiatan belanja. Kemungkinan terjadinya ketidaktepatan dan kepatuhan dalam pelaksanaan penerapan perpajakan PPN dan PPh Pasal 22 tersebut, maka diperlukan pemahaman yang baik mengenai sistem pemungutan pajak yang digunakan dan tata cara perpajakan yang dilakukan oleh bendahara Balai Jembatan Kementerian PUPR.

Dalam (Mardiasmo, 2018) menjabarkan terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu diantaranya: (1) *Official Assesment System*, fiskus mendapatkan hak untuk menentukan besarnya pajak, wajib pajak tidak aktif dalam perhitungan pajak, dan ketika surat ketetapan pajak dikeluarkan maka akan terbitlah utang pajak. (2) *Self Assesment System*, kuasa yang diberikan pada wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang, SAS ini memiliki ciri dimana perhitungan sampai pelaporan pajak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, dan peran pemerintah hanyalah

mengawasi. (3) *Withholding System*, ialah sistem dimana wewenang untuk memungut pajak diberikan pada pihak ketiga artinya PKP dan pemerintah tidak ikut mengurus proses perpajakan.

Melihat latarbelakang Kantor Balai Jembatan yang baru didirikan pada tahun 2021 dan belum pernah ada studi kasus yang dilakukan untuk melihat kesesuaian perpajakan yang dilakukan oleh bendahara, dan latar belakang pendidikan bendahara tidak sesuai terkait dengan ketepatan dalam perhitungan pajak, maka sangat penting peneliti untuk melakukan studi kasus ini.

Penelitian ini disusun bertujuan untuk menguraikan pemenuhan kewajiban perpajakan, menilai kesesuaian dan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan PPN dan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang dilakukan bendahara Balai Jembatan Kementerian PUPR Bandung, dengan peraturan perpajakan yang ditetapkan di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 yang mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN (T. Pajak et al., 2009), dan PMK RI nomor 110/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, dimana peneliti ingin mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai penerapan pajak dan menilai kesesuaian dengan aturan-aturan perpajakan yang dilakukan bendahara Balai jembatan. Penelitian ini memberikan pembahasan dan penjelasan mengenai evaluasi penerapan PPN dan PPH Pasal 22 atas pembelian barang berdasarkan PMK No 231/PMK.03/2019.

Sumber Data

Data Primer bersumber dari hasil peninjauan dan observasi secara langsung ke Kantor Balai Jembatan Kementerian PUPR yang berupa bukti pemotongan, bukti penyetorandan bukti perhitungan PPN dan PPH Pasal 22, sementara itu data sekunder didapat dari dokumentasi studi yang berupa pengetahuan dari berbagai literatur, laporan pajak, faktur pajak, telaah undang-undang, dan penelitian yang terdahulu yang menelaah tentang PPN dan PPh Pasal 22. Penelitian dilakukan selama 2 bulan, sejak November 2021 sampai desember 2021 di Kantor Balai Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, yang beralamat di jalan A.H. Nasution No. 264, Cisantren Bina Harapan, Arcamanik Bandung, Jawa Barat (40294). Terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut :


1. Pengamatan Pendahuluan. Dilakukan pengkajian untuk menangkap gambaran umum dari Kantor Balai Jembatan Kementerian PUPR, kemudian menentukan masalah yang dapat dirumuskan dan mengidentifikasi masalah.
2. Studi Lapangan. Melakukan observasi dan tanya jawab langsung dengan bendahara

untuk memperoleh data dan informasi tentang tahapan menghitung, memungut, menyetor dan melaporkannya dari objek pajak PPN dan PPH Pasal 22 di Balai Jembatan Kementerian PUPR.

Teknik Analisis Data.

Terdapat beberapa tahapan untuk menguraikan data yang dilalui oleh peneliti dilakukan beberapa langkah yaitu sebagai berikut :

1. Dari hasil observasi dilakukan pencatatan, dan juga dokumentasi mengenai tahapan perpajakan yang dilakukan bendahara Balai Jembatan
2. Peneliti menganalisa tentang tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN berdasarkan PMK Republik Indonesia No. 231/PMK.03/2019 sebagaimana dikaitkan dengan urutan aturan perpajakan PPN yang dilakukan oleh bendahara Balai Jembatan Kementerian PUPR. Ini bertujuan untuk mengetahui hasil perhitungan yang didapatkan dari kantor Balai Jembatan Kementerian PUPR,




Gambar 1. Sumber : (ANWARI, 2021) gambar diolah.

Perhitungan PPN dijumlah dengan berdasarkan pada dasar pengenaan pajak (DPP) dikalikan dengan tarif pajak yaitu 10%. Bendahara pemerintah tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan pembayaran paling banyak jumlahnya Rp. 2.000.000 atau dikenakan tarif bea masuk 0% (nol persen), dan bukan dari pembayaran yang dipecah dalam satu transaksi. (ANWARI, 2021) PKP rekanan

menggunakan kode 02 dalam menerbitkan faktur pajak karena PKP rekanan melakukan transaksi dengan bendahara pemerintah. Aturan ini mengacu pada PER-24/PJ/2012 yaitu peraturan Ditjen Pajak yang mengatur tentang bentuk, ukuran dan tata cara pengisian keterangan dan kode faktur pajak (A. Pajak, 2021).

Dalam (ANWARI, 2021) Pasal 23 mengenai penyetoran pajak bahwa bendahara pemerintah pusat maupun daerah wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut, yaitu selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal transaksi pembayara. Kemudian dalam Pasal 25 ayat 2 pelaporan pemotongan atau pemungutan PPN dilakukan melalui SPT Masa unifikasi. Penyetoran dilakukan melalui e-billing dengan mengisi data npwp rekanan dan ditandatangani bendahara sebagai pemungut. Pelaporan dilakukan melalui e-bupot pemerintahan di SPT Unifikasi dengan mengisikan nama dan NPWP rekanan dan Faktur Pajak yang di terbitkan oleh PKP rekanan, kemudian disinkronkan dengan bukti SSP yaitu nomor NTPN melalui Perekaman Bukti Penyetoran.

3. Menganalisa tentang cara perhitungan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 22 sesuai dengan PMK RI nomor 231/PMK.03/2019 dikaitkan dengan tahapan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan yang dilakukan oleh Balai Jembatan Kementerian PUPR. Dalam penerapannya dapat di lihat pada gambar skema di bawah ini:



Gambar 2. Sumber : (ANWARI, 2021) gambar diolah.

Dalam (ANWARI, 2021) mengutarakan bahwa pembelian atas pembelian barang yang sumber biayanya dari APBD/APBN dikenai pungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari setiap transaksi pembayaran atas pembelian barang yang nominalnya tidak lebih dari Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) bukan dari

pembayaran yang terpecah dan juga belum termasuk PPN. Bagi perusahaan rekanan yang tidak berbadan hukum dan tidak ber-NPWP, dikenakan pajak yang tarifnya dua kali lipat atau 100% lebih tinggi dari tarif wajib pajak yang memiliki NPWP. Dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan (KPPN Metro, 2022), Pemungutan PPh Pasal 22 dilaksanakan berkaitan dengan pembayaran dari pembelian barang seperti: laptop, elektronik kantor, alat tulis kantor, barang mebel, kendaraan dinas, dan barang-barang lainnya oleh pemerintah kepada penyedia barang yaitu wajib pajak PKP rekanan.


Dalam PMK Nomor 231/PMK.03/2019 menjabarkan bahwa : Pungutan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pemerintah yang memotong 1,5% dari harga belidari setiap pelaksanaan pembelian kepada pihak rekanan dengan mekanisme pembayaran UP (uang persediaan) dan LS (secara langsung), Pemungutan PPh Pasal 22 disetorkan melalui pos persepsi , giro atau bank yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, pemungut mengisikan nama dan NPWP PKP rekanan dalam mengisikan formulir *e-billing* dan ditandatangani oleh pemungut yaitu bendahara. SSP akan terbit ketika bendahara menyelesaikan pembayaran. Dan dalam Pasal 25 : Bendahara pemerintah sebagai pemungut dari objek PPh Pasal 22 wajib melakukan pelaporan atas pemungutan atau pemotongan dan penyeteroran pajak, yang dilakukan dengan menggunakan SPT Masa Unifikasi yang terdapat dalam DJP Online yang dilaporkan tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari sejak masa pajak berakhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang diperoleh dari hasil observasi yaitu Bendahara Balai Jembatan KEMENPUPR melakukan pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yaitu belanja dengan nominal dibawah Rp. 50.000.000. Sistem pemungutan pajak yang digunakan yaitu *Withholding System*, dimana perhitungan besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yaitu oleh bendaharawan Balai Jembatan, sistem ini digunakan untuk beberapa jenis pajak yaitu: PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2). Sistem pemungutan pajak ini menggunakan bukti pungut atau bukti potong sebagai bukti atas pelunasan pajak. Bendahara Balai Jembatan KemenPUPR melakukan perhitungan, pemungutan, penyeteroran dan pelaporan secara mandiri.

Skema PPN yang dilakukan Bendahara Balai jembatan



Gambar 3 .Sumber :Balai Jembatan KemenPUPR, gambar diolah.

Perhitungan PPN atas pembelian barang yang dibiayai oleh APBD/APBN

Bendahara di Kantor Balai Jembatan KemenPUPR di Bandung menghitung dan memungut PPN atas pembelian barang dari setiap pembayaran yang tidak kurang dari Rp. 2.000.000, dan di transaksi yang sebenarnya bukan merupakan pembayaran yg terpecah, besar tarifnya yaitu 10% dari DPP yang juga merupakan harga beli. Berikut tabel 1 menyajikan data perhitungan PPN diantaranya:

Tabel 1. Perhitungan PPN atas Pembelian barang di Kantor Balai jembatan KEMENPUPR Tahun 2021

Masa Pajak	Harga Beli	DPP	Tarif	Pajak Terutang <i>(dalam rupiah)</i>
September	136.712.125	124.283.750	10%	12.428.375
Oktober	114.672.415	104.247.650	10%	10.424.765
November	356.371.637	323.974.215	10%	32.397.422
Desember	150.078.418	136.434.925	10%	13.643.493
Jumlah	757.834.594	688.940.540		68.894.054

(Sumber : Kantor Balai Jembatan Ditjen Bina Marga, Bandung)

Penyetoran dan Pelaporan PPN Kantor Balai Jembatan KEMENPUPR

Kewajiban bendahara kantor Balai Jembatan Bandung untuk memungut PPN dari pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang kena pajak oleh rekanan, bagi rekanan yang memiliki npwp wajib memberikan tagihan Faktur Pajak yang digunakan untuk pelaporan. Bendahara menggunakan web Direktorat Jendral Pajak (DJP) online

PPH Pasal 22 atas pengadaan barang di Kantor Balai Jembatan Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2. Perhitungan PPH 22 atas Pembelian Barang di Kantor Balai Jembatan KEMENPUPR Tahun 2021

Masa Pajak	DPP	Tarif	(dalam rupiah)
			Pajak Terutang
September	124.283.750	1,5%	1.864.256
Oktober	104.247.650	1,5%	1.563.715
November	323.974.215	1,5%	4.859.611
Desember	132.459.950	1,5%	1.986.898
Desember	3.974.975	3,0%	119.249
Jumlah	684.965.565		10.393.729

(Sumber : Kantor Balai Jembatan Ditjen Bina Marga, Bandung)

Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 22 Kantor Balai Jembatan KEMENPUPR

Kewajiban bendahara Kantor Balai Jembatan KEMENPUPR Bandung sebagai bendaharawan pemerintah untuk memungut PPH Pasal 22 dari tiap dilaksanakannya pembayaran transaksi atas pembelian barang dari perusahaan rekanan, dan juga menyetorkan PPH Pasal 22 ke kas negara, setelah terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Penyetoran pajak PPH Pasal 22 dilakukan bendahara Balai Jembatan dengan membayarkan pajak terutang ke Kantor Pos Persepsi melalui *e-billing* dengan nama rekanan dan NPWP rekanan untuk mendapatkan kode *billing* atau kode pembayaran, lalu kode pembayaran digunakan untuk membayarkan pajak ke Kantor Pos Persepsi dan akan disetorkan langsung oleh Pos ke kas negara. Selanjutnya bendahara akan menerima Bukti Penerimaan Negara berupa Surat Setoran Pajak yang didalamnya tercantum nomor NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang digunakan sebagai kode untuk pelaporan pajak.

Pelaporan pajak dilakukan setelah bendahara Balai Jembatan menerima SSP atau Surat Setoran Pajak. Pelaporan dilakukan melalui SPT Unifikasi Pajak Penghasilan di Web Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan perekaman bukti potong menggunakan NPWP rekanan dan mengisikan data pelengkap yang ditandatangani oleh bendahara. Kemudian bukti potong disingkronkan dengan nomor NTPN melalui Perekaman Bukti Penyetoran di SPT Masa, dimana nominal, jenis pajak, masa dan tahun pajak harus sama antara bukti potong dengan SSP.

Setelah semua SSP dilaporkan baik pajak PPN maupun PPH Pasal 22, Bendahara Balai Jembatan melakukan pemeriksaan Ringkasan Pembayaran dengan memeriksa disetiap masa pajak apakah terdapat selisih antara pajak yang dipotong dengan pajak yang disetor sesuai dengan jenis pajak dan jenis setoran masing-masing. Jika terdapat selisih yang dapat diartikan sebagai kurang bayar atau lebih bayar, maka bendahara

melakukan Pemindahbukuan (PBK) jika lebih bayar dan menambah pembayaran jika status kurang bayar. Pengiriman SPT dilakukan ketika tidak terdapat selisih melalui Penyiapan SPT Masa Unifikasi di halaman WEB DJP Online dengan cara *upload* Sertifikat Elektronik milik Balai Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR dengan status Pembetulan ke-0. Berikut tabel 3 menyajikan data pelaporan PPH Pasal 22 :

Tabel 3. Analisis Pelaporan PPH 22 atas Pembelian Barang di Kantor Balai Jembatan KEMENPUPR Tahun 2021

Masa Pajak	PPH Pasal 22	Status Pelaporan SPT
September	1.864.256	Dilaporkan oleh Balai Jembatan
Oktober	1.563.715	Dilaporkan oleh Balai Jembatan
November	4.859.611	Belum Dilaporkan oleh Balai Jembatan
Desember	2.106.147	Belum Dilaporkan oleh Balai Jembatan
Jumlah	10.393.729	

(Sumber : Data diolah, 2022)

PEMBAHASAN PENELITIAN

Dalam melakukan tahapan perpajakan terkait dengan PPN dan PPh Pasal 22 yang terdapat dalam gambar 3 dan gambar 4, bendahara Balai Jembatan telah melaksanakannya sesuai dengan skema yang diolah oleh peneliti yang terdapat dalam undang-undang perpajakan yaitu dalam (ANWARI, 2021)

Evaluasi penerapan PPN

Hasil analisa peneliti berdasarkan perbandingan antara data yang di peroleh dari Bendahara kantor Balai Jembatan dengan perhitungan dalam aturan perpajakan menunjukkan tidak adanya selisih antara kedua perhitungan tersebut, ini artinya perhitungan bendahara Kantor Balai Jembatan KemenPUPR telah sesuai dengan aturan perhitungan yang ditetapkan, berikut tabel 4 menyajikan data perhitungan antara keduanya:

Tabel 4. Selisih Perhitungan PPN atas Pembelian barang di Kantor Balai Jembatan KEMENPUPR Tahun 2021

Masa Pajak	Perhitungan Bendahara Balai Jembatan	Perhitungan sesuai aturan Perpajakan	Selisih
September	12.428.375	12.428.375	-
Oktober	10.424.765	10.424.765	-
November	32.397.422	32.397.422	-
Desember	13.643.492	13.643.492	-
Jumlah	68.894.054	68.894.054	0

(dalam rupiah)

(Sumber : Data diolah, 2022)

Penyetoran PPN yang dilakukan Balai Jembatan KemenPUPR yang terurai di hasil penelitian telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang berlaku dimana bendahara membuat bukti potong (BUPOT) di SPT Unifikasi PPN/PPnBM dengan mengisikan NPWP PKP rekanan dan nomor faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP rekanan, bukti potong dibuat id/kode billing yang digunakan untuk membayar pajak ke Kantor Pos persepsi, kemudian Pos akan langsung menyetorkan ke kas negara. Dalam pelaporannya, Balai Jembatan belum semua SPT Masa dilaporkan, masa pajak November dan Desember belum dilaporkan, ini berkaitan dengan SPT Masa PPH Pasal 22 bulan November dan Desember masih terdapat selisih, karena objek pajak PPN dan PPH Pasal 22 dilaporkan dalam satu masa pajak yang sama.

Evaluasi penerapan PPH Pasal 22

Bersumber pada data dibawah ini yang didapat antara perhitungan yang dilakukan peneliti sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan di DJP online dengan perhitungan bendahara Balai Jembatan KemenPUPR, menunjukkan adanya selisih, karena adanya pembulatan yang dilakukan oleh Bendahara Balai Jembatan. Selisih ini terjadi karena adanya perbedaan perhitungan angka dibelakang koma dimana tidak terhitungnya angka dibelakang koma(,) di DJP online namun bendahara Balai Jembatan membulatkan angka dibelakang koma tersebut. Hal ini dikarenakan ketidaktepatan perhitungan dalam sistem DJP online, yang juga dialami oleh Kantor Badan Pengawasan dan Pembangunan di Sulawesi Utara yaitu dalam penelitian (Mufarokhah, Sondakh, & Pangerapan, 2018) selisih yang terjadi karena adanya pembulatan angka dibelakang koma. Berikut tabel 5 menyajikan data perhitungan antara keduanya :

Tabel 5. Selisih Perhitungan PPH 22 atas Pembelian Barang di Kantor Balai Jembatan KEMENPUPR Tahun 2021

(dalam rupiah)

Masa Pajak	Perhitungan Bendahara Balai Jembatan	Perhitungan sesuai DJP Online	Selisih
September	1.864.256	1.864.256	-
Oktober	1.563.715	1.563.714	1
November	4.859.611	4.859.611	-
Desember	1.986.898	1.986.898	-
Desember	119.249	119.249	-
Jumlah	10.393.729	10.393.728	1

(Sumber : Data diolah, 2022)

Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 22 di Kantor Balai Jembatan KemenPUPR

Bendahara di Kantor Balai Jembatan telah melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan benar, namun dari hasil analisis peneliti masih terdapat selisih antara pajak yang disetorkan bendahara kantor Balai Jembatan dengan Bukti Potong yang terekam di DJP online, analisa yang didapat yaitu bendaharan melakukan dua kali pembayaran dengan nominal yang sama, jenis pajak yang sama dan masa pajak yang sama, yaitu di masa November dan masa Desember, ini dikarenakan adanya transaksi rutin setiap bulan yaitu di masa Oktober namun penyetoran dilakukan di masa berikutnya, ketika penyerahan barang atau jasa dilakukan di bulan oktober tetapi transaksi pembayaran dilakukan dibulan berikutnya sehingga menimbulkan nominal pajak yang sama seolah-olah bendahara melakukan dobel bayar, dan dobel bayar pun dapat terjadi ketika bendahara membuat dua kali ID *Billing* yang sama. Dalam hal ini bendahara harus melakukan pembetulan dengan cara melakukan pemindahbukuan (PBK) dari kedua masa pajak tersebut agar tidak terdapat selisih lebih bayar, Sehingga SPT Masa November dan Desember dapat dilaporkan dengan segera. Berikut tabel 6 menyajikan data perhitungan antara keduanya:

Tabel 6. Selisih Penyetoran PPH 22 atas Pembelian Barang di Kantor Balai Jembatan KEMENPUPR Tahun 2021

(dalam rupiah)

Masa Pajak	Pajak Yang Disetor Bendahara BJ	Bukti Potong Yang Tertera di DJP Online	Selisih
September	1.864.256	1.864.256	-
Oktober	1.563.715	1.563.714	1
November	4.859.611	5.152.721	- 293.110
Desember	2.106.147	2.130.327	- 24.180
Jumlah	10.393.729		- 317.289

(Sumber : Data diolah, 2022)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan perolehan data yang didapatkan oleh peneliti, dan juga hasil dari analisa dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi PPN dan PPH Pasal 22 atas Pengadaan Barang di Balai Jembatan Kementrian PUPR yang dilakukan bendahara mengenai perhitungan dan penyetoran telah mengikuti sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku yaitu PMK RI Nomor 231/PMK.03/2019. Namun dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diimplementasikan oleh bendahara masih sedikit

kurang tepat karena adanya pembulatan angka dibelakang koma. Sedangkan penyeteroran yang dilakukan bendahara telah sesuai dengan membayarkan PPN dan PPh Pasal 22 menggunakan kode pembayaran melalui Kantor Pos.

2. Mengenai hal pelaporan yang dilakukan bendahara Balai Jembatan sudah sesuai dengan peraturan perpajakna yang berlaku, namun karena adanya selisih lebih bayar bendahara terlambat melakukan pelaporan di masa Pajak November dan Desember, sedangkan berdasarkan PMK 231/PMK.03/2019 pelaporan SPT masa dilakukan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir, ini memungkinkan adanya sanksi berupa denda yang harus dibayar.

Saran

Ada beberapa saran yang ingin di berikan peneliti untuk dapat dipertimbangkan oleh Balai Jembatan Kementerian PUPR diantaranya:

1. Bendahara dalam melakukan perhitungan sebaiknya mengikuti sistem dalam DJP Online dengan cara tidak membulatkan angka dibelakang koma baik pembulatan ke-atas maupun pembulatan ke-bawah, yang sesuai dengan web Direktorat Jenderal Pajak online, hal ini akan menimbulkan selisih yang signifikan jika terjadi transaksi dalam jumlah banyak.
2. Dalam melakukan penyeteroran hendaknya bendahara Balai Jembatan Kementerian PUPR lebih berhati-hati dalam membuat kode *billing* agar tidak menimbulkan dobel bayar, yang kemudian diperlukan pembetulan dengan melakukan pemindahbukuan (PBK) ke Kantor Pelayanan Pajak daerah setempat.
3. Sebaiknya bendahara Balai Jembatan Kementerian PUPR secepatnya melakukan pemindahbukuan dari selisih lebih bayar di masa pajak yang sama, agar SPT Masa dapat dikirim tidak melebihi waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak akan terkena sanksi atas administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Hendro Subroto, Danarsi, S. N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01), 45-55. <https://doi.org/10.29040/jap.v18i01.83>

ANWARI. *PMK RI Nomor 231/PMK.03/2019.*, (2021).

Azis, A. A. R., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 4(1), 753-762. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11781>

- Kata, K. (2017). *Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) (Studi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Simokerto)*. Retrieved from <http://repositori.ukdc.ac.id/49/>
- KPPN Metro. (2022). PPH Pasal 22. Retrieved from <http://kppnmetro.org/pph-pasal-22/#:~:text=Tarif PPh Pasal 22,termasuk PPN dan tidak final/> Pada Tanggal 29 Maret 2022 pukul 15.43
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi terbaru 2018)* (2018th ed.). Yogyakarta: ANDI Offset.
- Mufarokhah, A., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Ppn Dan Pph Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 67–75. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20903.2018>
- Nasution, N. A., & Fitriani, A. (2019). *TATA CARA PELAPORAN PAJAK TERHUTANG SURAT PEMBERITAHUAN MASA TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV. BINA PRATAMA REKAYASA*. 1(2), 29–40. Retrieved from <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/451>
- Online Pajak. (2016). Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22). Retrieved from <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pph-pajak-penghasilan-pasal-22/> Pada Tanggal 21 April 2022 Pukul 09.51
- Pajak, A. (2021). Kode Faktur Pajak dan Penggunaannya. Retrieved from <https://ayopajak.com/kode-faktur-pajak/> Pada tanggal 3 April 2022 pukul 13.15
- Pajak, T., Nilai, P., Dan, B., Pajak, D. A. N., Atas, P., Mewah, B., ... Indonesia, P. R. (2009). *Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang PPN*. (1).
- PUPR, B. J. D. B. K. (2021). Mengenal Lebih Dalam Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ). Retrieved from <https://binamarga.pu.go.id/balai-sj/berita-detail/mengenal-lebih-dalam-komisi-keamanan-jembatan-dan-terowongan-jalan-kkjtj/> Pada Tanggal 25 Januari 2022 Pukul 11.25
- Puspasari, R. (2022). APBN 2021 Telah Bekerja Keras dan Berkinerja Positif dalam Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-2021-telah-bekerja-keras-dan-berkinerja-positif-dalam-pengendalian-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional/> Pada tanggal 20 April 2022 Pukul 10.20